



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

NOMOR 953 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

KELURAHAN PAMPANG KECAMATAN PANAKKUKANG
KOTA MAKASSAR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pampang Nomor 007/PP.04.2/737109-04/2024 Tanggal 20 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara

Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 KELURAHAN PAMPANG KECAMATAN PANAKKUKANG KOTA MAKASSAR
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Makassar Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Makassar Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PAMPANG,



(FATHUL MUIN LATIF)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR: 953 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA TAHUN 2024
KELURAHAN PAMPANG KECAMATAN
PANAKKUKANG KOTA MAKASSAR

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
KELURAHAN PAMPANG KECAMATAN PANAKKUKANG
KOTA MAKASSAR

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	TPS
1	ANNISA NAFRA ZASKIA	PEREMPUAN	PAMPANG	001
2	MARYAM M	PEREMPUAN	PAMPANG	001
3	HAWARIAH	PEREMPUAN	PAMPANG	002
4	MIR'AN NUR FATIMAH M	PEREMPUAN	PAMPANG	002
5	ARSIATI	PEREMPUAN	PAMPANG	003
6	MUHAMMAD FADIL RAMADHAN	LAKI-LAKI	PAMPANG	003
7	DIAN ANDHINA UTAMIE	PEREMPUAN	PAMPANG	004
8	SRI ENDANG HARJUNIYATI	PEREMPUAN	PAMPANG	004
9	NURUL TAHANI ARRAHMAH	PEREMPUAN	PAMPANG	005
10	SABRINA ERIKA MAHARANI	PEREMPUAN	PAMPANG	005
11	HAMDANI	PEREMPUAN	PAMPANG	006
12	MUHAMMAD CHAERIL	LAKI-LAKI	PAMPANG	006
13	HASNAENI	PEREMPUAN	PAMPANG	007
14	NUR INDAH LESTARI	PEREMPUAN	PAMPANG	007
15	NURUL ADNIN	PEREMPUAN	PAMPANG	008
16	WIRNA CAHYANA B TIRO	PEREMPUAN	PAMPANG	008
17	ASTUTI	PEREMPUAN	PAMPANG	009
18	SALMAWATI ARSYAD	PEREMPUAN	PAMPANG	009
19	FITRI GAFFAR	PEREMPUAN	PAMPANG	010
20	YOHANIS	LAKI-LAKI	PAMPANG	010
21	MUSDALIFAH	PEREMPUAN	PAMPANG	011
22	ST. NUR ISNAH NURDIN	PEREMPUAN	PAMPANG	011
23	KARMILA	PEREMPUAN	PAMPANG	012
24	NUR ALMAIDAH KHAERUNNISA	PEREMPUAN	PAMPANG	012
25	DITA KRISNA NOVIYANTI	PEREMPUAN	PAMPANG	013
26	MUH. HATTA	LAKI-LAKI	PAMPANG	013
27	FITRIANI	PEREMPUAN	PAMPANG	014
28	LELIANA PATRICIA MASA WITAK	PEREMPUAN	PAMPANG	014
29	MIRNAWATI	PEREMPUAN	PAMPANG	015
30	ROSMIATI	PEREMPUAN	PAMPANG	015
31	NURHAENA	PEREMPUAN	PAMPANG	016
32	SYAMSI AH	PEREMPUAN	PAMPANG	016
33	EMMA SUMANTI, SE	PEREMPUAN	PAMPANG	017
34	SITI ULI AULIA	PEREMPUAN	PAMPANG	017
35	ROHANI	PEREMPUAN	PAMPANG	018
36	SRI DEWI HARMILA	PEREMPUAN	PAMPANG	018
37	A ACHMAD LUTHFI	LAKI-LAKI	PAMPANG	019
38	ROSMALIAH A	PEREMPUAN	PAMPANG	019

39	FUAD RS SIMANUNGKALIT	LAKI-LAKI	PAMPANG	020
40	MUH. QADRI	LAKI-LAKI	PAMPANG	020
41	DIAH ANDINI UTANIE	PEREMPUAN	PAMPANG	021
42	SYAMSI AH	PEREMPUAN	PAMPANG	021

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PAMPANG,



(FATHUE MUIN LATIF)